PERJANJIAN TENTANG

PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LITAPDIMAS) LANTUJAN TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN 2021

No:\_\_\_\_\_\_\_\_\_/LP2M/PPK/OT.01.3/05/2021

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari Selasa tanggal 11 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu antara:

1. Ernaning Setyowati, M.T., Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, berkedudukan di Jalan Gajayana 50 Malang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama Ketua Peneliti (Lengkap dengan Gelar Akademis), Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Lanjutan Tahun 2020 Tahun Anggaran 2021, berkedudukan di Alamat Ketua Peneliti Sesuai KTP, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

bersepakat untuk mengadakan perjanjian dalam rangka pelaksanaan Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Lanjutan Tahun 2020 Tahun Anggaran 2021, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENDAHULUAN

1. Bantuan Penelitian/Publikasi Ilmiah/Pengabdian kepada Masyarakat (pilih salah satu) adalah bantuan pemerintah berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Lanjutan Tahun 2020 Tahun Anggaran 2021.
2. Pedoman Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Lanjutan Tahun 2020 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2021 merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
3. Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Pedoman Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat Lanjutan Tahun 2020 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2021.
4. Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2

LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
2. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan Pemerintah; dan
4. meminta laporan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
5. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
6. menerima dana bantuan sejumlah Rp 000.000.000 (*terbilang Rupiah*) melalui Surat Keputusan (SK) Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor diisi sesuai SK Rektor yang diunggah di Website LP2M.
7. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan uraian pada Pedoman Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Masyarakat Lanjutan Tahun 2020 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2021; dan
8. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
9. Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Melalui Bank Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Pedoman Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat Lanjutan Tahun 2020 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2021, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
12. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan ke LP2M bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Ketentuan Sanksi:
15. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. apabila dana Bantuan dipergunakan tidak sesuai perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke kas negara.; dan
17. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
18. PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat Lanjutan Tahun 2020 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan kesepahaman bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
3. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
4. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
5. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
6. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
7. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
3. Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

Penerima Bantuan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

 Masyarakat

 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

 Pejabat Pembuat Komitmen

Materai Rp.10.000.-/ 2 Materi Rp.6.000,-

Nama Ketua Ernaning Setyowati, M.T.